

**EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh

**HASNA
NIM. 06 211 013**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

ABSTRAK

Dalam Tindak Pidana Korupsi, selain terpidana dijatuhi pidana badan (penjara) dan denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pidana pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Akhir-akhir ini, persoalan pembayaran uang pengganti mengundang perhatian luas di kalangan publik. Banyaknya kasus korupsi yang menggantung dan belum terselesaikan uang penggantian. Hal ini terjadi di berbagai wilayah hukum Kejaksaan Tinggi di Indonesia dan tidak terkecuali juga di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tunggakan Uang Pengganti yang masih dalam proses penyelesaian di beberapa Kejari Sumatera Barat dapat dilihat dari laporan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada bulan Juni 2008, total berjumlah Rp.783.955.446, dari 5 (lima) kasus yang ditangani oleh 3 (tiga) kejari, yaitu 3 (tiga) kasus oleh kejari Payakumbuh, 1 (satu) kasus Kejari Padang Panjang dan 1 (satu) kasus Kejari Lubuk Basung. Penelitian ini berkenaan dengan eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu pertama, bagaimanakah mekanisme dan pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti?. Kedua, apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi?. Terhadap kedua permasalahan tersebut penulis mencoba mencari jawabannya dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*Social Legal Research*) dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), kasus (*Case Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). Subjek penelitiannya adalah jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Payakumbuh, serta hakim-hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, secara pidana yaitu kalau terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap asset terpidana (sita eksekusi) kalau ternyata terpidana tidak punya harta maka diganti dengan pidana penjara, kedua, secara perdata yaitu melalui gugatan perdata. Kejaksaan akan melakukan gugatan ke Pengadilan sebagai Pengacara Negara. Temuan berikutnya dalam penelitian ini adalah ternyata Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum bisa melakukan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor : 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua Kejaksaan Negeri tersebut dalam melakukan eksekusi adalah terpidana tidak mempunyai harta lagi, terpidana sudah pindah alamat, karena keputusan hakim dan terpidana meninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber utama hukum pidana materil, sejak diberlakukan di Hindia Belanda 1 Januari 1918 sampai sekarang masih tetap diberlakukan dan belum diganti. Walaupun pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk memperbaharunya sejak tahun 1960-an, tapi sampai sekarang Indonesia belum mempunyai KUHP yang merupakan produk sendiri.

Menyadari bahwa kodifikasi tidak mungkin dapat menampung seluruh kebutuhan hukum masyarakat, maka pembentuk KUHP memberi peluang dibentuk dan diberlakukan hukum pidana yang bersumberkan pada peraturan-perundang-undangan di luar KUHP yang disebut dengan hukum pidana khusus.¹ Hal ini dimungkinkan dengan diadakannya Pasal 103 KUHP, yang berbunyi:²

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain. Kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan Umum Pemerintahan *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordoonansi menentukan peraturan lain.

Dari ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut, dapat dijelaskan bahwa hukum pidana khusus *in casu* hukum pidana materil khusus hanya mengatur hal-hal yang

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 3

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor: 1986, hal. 35

khusus saja. Artinya, ketentuan umum hukum pidana materil tetap berlaku didalam hukum materil khusus, sepanjang dalam hukum pidana materil khusus tersebut tidak mengatur secara khusus.³

Sebagaimana sudah diutarakan di atas bahwa KUHP yang diberlakukan di Indonesia masih merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda, sudah pasti tidak akan dapat lagi menampung seluruh kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Untuk mengisi segala kekurangan maupun kekosongan hukum yang tidak ada pengaturannya dalam KUHP, pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundangan yang khusus. Salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi memang sangat diperlukan, mengingat modernisasi masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia ini memang mempunyai tujuan, dan salah satunya adalah untuk mengamankan atau menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, apalagi bila diingat pada umumnya korelasi antara pembangunan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif itu saling berhimpitan satu dengan yang lainnya.⁴

Di berbagai negara di dunia, masalah korupsi selalu menjadi perhatian yang lebih utama dibandingkan dengan tindak pidana lain. Hal ini dapat dipahami, karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat meliputi seluruh bidang kehidupan. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat,

³ *Loc. cit*

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta: 2006, hal. 4

membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merubah nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁵

Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Tingkat korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi penyakit kronis. Survey The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari-Februari 2005, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia.⁶ Sedangkan ditingkat dunia, menurut Transparansi Internasional, Indonesia termasuk peringkat ke enam terburuk.⁷

Tindak pidana korupsi Indonesia saat ini sudah dipandang sebagai "Extra Ordinary Crime", merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat sistemik, yang memiliki dampak yang sangat luas, selain juga dapat merendahkan martabat bangsa di Forum Internasional. Tindak pidana korupsi bisa ditemui di bidang apa saja. Di bidang perbankan, perpajakan, kehutanan, politik dan lain sebagainya, bahkan di Lembaga yang terhormat seperti DPR korupsi sudah tidak asing lagi. Sehingga ada orang yang mengatakan korupsi di Indonesia ibarat virus kanker yang sedikit demi sedikit menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Daya tular yang dimilikinya telah membuat korupsi menjalar dan tumbuh subur hampir di semua tempat.

⁵ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hal.2

⁶ Nural Huda, *Dicari Pahlawan Anti Korupsi*, Padang Ekspres, 8 November 2006, hal. 4

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tinjauan Tentang Teori Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional di Semarang tanggal 27 April 2006.

Secara horizontal bila dahulu korupsi hanya terjadi di satu ranah kekuasaan eksekutif saja, kini korupsi juga ditemui di lembaga legislatif dan yudikatif. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pelaku korupsi yang paling banyak adalah anggota legislatif, yakni 37 persen, pimpinan proyek (pimpro) 10 persen, partai politik (parpol) 3 persen dan kepolisian 2 persen. Sedangkan secara vertikal, era otonomi daerah telah menggeser praktek korupsi dari terpusat (*Centralized Corruption*) menjadi korupsi terdesentralisasi (*Decentralized Corruption*). Seperti yang disampaikan mendagri, ada sekitar 1.110 pejabat daerah yang melakukan korupsi. Pejabat daerah tersebut meliputi 7 Gubernur, 60 bupati/walikota, 372 anggota DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mereka diduga melakukan korupsi pada tahun 2004-2006.⁸

Korupsi seolah-olah sudah menjadi perilaku yang wajar dikalangan penyelenggara negara, akibatnya terlihat dari rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya beban masyarakat akibat in efisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan badan usaha yang mengurus kebutuhan publik, seperti listrik, air bersih dan lain sebagainya. Di samping itu juga bangunan-bangunan sekolah dan kantor yang tidak bertahan lama karena kurang memenuhi standar konstruksi bangunan, sehingga rusak sebelum waktunya. bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Sungguh merupakan suatu peristiwa yang memilukan sekaligus memalukan. Semua itu tidak lain karena dana yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat tapi malah masuk kantong pribadi.

⁸ Sedi Prayitno, *Mentalitas Anti Korupsi*, Padang Ekspres, 16 Oktober 2006, hal. 4

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bagian-bagian terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Normatif mekanisme eksekusi pidana pembayaran uang pengganti mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Fatwa Mahkamah Agung Nomor 37/TU/88/66/Pid tanggal 19 Januari 1988, (2) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988, (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tabun 1988 tanggal 7 Juli 1988, (4) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-518/A/JA/11/2001, (5) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Maret 2005, (6) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B. 392/F/Fu.I/03/2008 tanggal 14 Maret 2008, serta (7) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Nomor: B.615/F/Fu.I/104/2008.

Setelah ada putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan dikirim ke Kejaksaan Negeri yang telah melakukan penuntutan terhadap perkara yang bersangkutan. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) akan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang berisikan penunjukan

jaksa yang bertindak selaku eksekutor terhadap perkara tersebut. Kalau terdakwa tidak ditahan maka akan dilakukan pemanggilan dengan menyampaikan surat pemanggilan kepada terdakwa dan keluarganya.

Tetapi biasanya dalam praktek terdakwa sudah berada dalam tahanan, sehingga untuk melakukan eksekusi dalam pidana badan tidak mengalami kesulitan. Namun secara formal, setelah jaksa eksekutor menerima surat perintah pelaksanaan putusan, jaksa eksekutor tetap harus menyampaikan surat pemanggilan tersebut kepada terdakwa dan keluarganya. Dalam hal ini sekaligus pemberitahuan kepada keluarganya bahwa terdakwa sudah menjalani hukuman penjara / kurungan.

Prosedur yang harus dilakukan oleh Jaksa Eksekutor untuk melakukan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah: Apabila terpidana melakukan pembayaran maka dibuat tanda terima pembayaran (D-3) yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kajari. Kemudian Kajari membuat Surat Perintah (D-4) untuk Jaksa Eksekutor supaya menyerahkan uang pengganti dari terpidana kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) cq Bendahara Khusus 1x24 jam. Setelah diterima kemudian disetor ke Kas Negara.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terutama oleh kedua Kejaksaan Negeri tersebut adalah:

terpidana tidak mempunyai harta lagi, sehingga walaupun akan dilakukan penyitaan, harta yang akan disita juga tidak ada, terpidana sudah pindah alamat, dan alamat yang baru tidak diketahui, ataupun kalau diketahui alamatnya sudah berada jauh dari wilayah hukum kejaksaan. Selanjutnya juga karena keputusan hakim, dalam hal ini keputusan hakim yang menjatuhkan pidana uang pengganti secara tanggung renteng dan terpidana meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti. Disamping itu juga karena masalah teknis, yaitu terlambatnya putusan yang sudah in kracht sampai di Kejaksaan.

B. Saran

1. Ketentuan tentang jangka waktu pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali. Karena jangka waktu 1 (satu) bulan yang diberikan undang-undang sangat singkat sehingga tidak efektif untuk melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti.
2. Perlu adanya ketentuan yang tegas yang mengatur tentang gugatan perdata untuk pembayaran uang pengganti, agar dapat dijadikan pedoman bagi hakim dan jaksa dalam masalah uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

-----, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1998

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990 Cet IV.

Martiman Prodjoamidjojo, *Pemberantasan Korupsi Suatu Komentor*, Pradnya Paramita, Jakarta, 11

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982

-----, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penekagakannya*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006

¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2008